

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2013

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Peraturan Kepala (PERKA) BKKBN No. 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala (KEPKA) No. 137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di BKKBN. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 6 x 2 meter persegi, yang terdiri dari 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 3 unit PC; 1 Printer, 1 Telepon/Fax, 1 unit Plasma, 1 Unit TV serta instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Ruang ini seluas 3 x 2 meter persegi dan digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan 3 PC yang terkoneksi dengan internet serta satu (1) PC sebagai desk register. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

b) Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh BKKBN, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat <http://www.bkkbn.go.id/ppid/Pages/Beranda.aspx>. Website tersebut terdiri dari 13 kanal yaitu kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses public, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, regulasi serta dilengkapi audio video mengenai ketebukaan informasi public. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

c) Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID BKKBN melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Direktorat Teknologi Informasi Dokumentasi, khususnya di bagian Perpustakaan dan Dokumentasi yaitu 1 orang bertugas di front desk dan 2 orang bertugas di back office. Petugas layanan tersebut bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID BKKBN memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 08.30 - 16.30 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID BKKBN.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID BKKBN TAHUN 2012

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	DALAM PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	-	√	-	2 hari	Masih dalam proses kepolisian (DITVOKKOM)
4	April	1	-	√	-	2 hari	Masih dalam proses kepolisian (DITVOKKOM)
5	Mei	1	-	√	-	2 hari	Masih dalam proses kepolisian (DITVOKKOM)
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	√	-	-	6 hari	-
8	Agustus	1	√	-	-	1 hari	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	1	√	-	-	1 hari	-
11	Nopember	1	√	-	-	1 hari	-
12	Desember	1	-	-	√	-	Masih dalam perbaikan data permohonan informasi
	JUMLAH	8	4	3	1	15 hari	

1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 8 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 8.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 15 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 8 permohonan

Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak 3 dengan alasan informasi masih dalam proses kepolisian.

IV. Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2012, dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tidak ada keberatan yang diterima oleh PPID BKKBN dari pemohon informasi.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran pelayanan informasi sejak tahun Anggaran 2012 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi BKKBN.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengetahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. Oleh karena itu, PPID BKKBN harus tetap pro aktif untuk mengingatkan satuan kerja internal BKKBN, karena masalah waktu bersifat cukup rentan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dibutuhkan SDM yang handal dalam melayani informasi ke pemohon informasi dan khalayak.

Diharapkan di tahun 2013 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID BKKBN.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Penyediaan Aplikasi layanan informasi publik untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, recording hasil transaksi, serta laporan.
2. Tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebaran informasi publik.
3. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik dibutuhkan SDM yang handal dan kompeten dalam melayani, maka pelatihan dan kursus dalam melayani permohonan informasi sangat dibutuhkan.

VIII. Prestasi

Berdasarkan monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat, PPID BKKBN memperoleh peringkat II Badan Publik Pusat terbaik dalam Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 9 Informasi yang wajib disediakan dan berkala.

IX. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID BKKBN.

Jakarta, 31 Januari 2013

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,